

POLITEKNIK - STATUTA - KARAWANG
2021

PERMEN KP NO. 52, BN 2021/NO. 1539, 68 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permendikbud No. 139 Tahun 2014; Permen KP No. 48 Tahun 2020; Permen KP No. 91 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Tridharma, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Tenaga Kependidikan, Dosen, Sivitas Akademika, Pegawai Negeri Sipil, Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Senat Taruna, Taruna, Kurikulum, Kebebasan Akademik, Kegiatan Akademik, Menteri, Kepala Badan, dan Direktur; BAB II memuat 8 pasal terkait identitas; BAB III memuat 20 pasal terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; BAB IV memuat 27 pasal terkait sistem pengelolaan; BAB V memuat 33 pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian; BAB VI memuat 1 pasal terkait sistem pengendalian dan pengawasan internal; BAB VII memuat 3 pasal terkait dosen dan tenaga kependidikan; BAB VIII memuat 7 pasal terkait taruna dan alumni; BAB IX memuat 3 pasal terkait kerja sama; BAB X memuat 1 pasal terkait sarana dan prasarana; BAB XI memuat 3 pasal terkait pendanaan; BAB XII memuat 1 pasal terkait sistem penjaminan mutu internal; BAB XIII memuat 1 pasal terkait akreditasi; BAB XIV memuat 1 pasal terkait tanda bukti kelulusan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 6 hlm.